

TIM ADVOKASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

ASLI

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 76-03-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil Bangkalan 3 dan DPRD Kabupaten Trenggalek Dapil Trenggalek 1

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI	TERMohon
NOMOR	76.03.14/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	JUMAT
TANGGAL	5 JULI 2019
JAM	15.24 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat,  
DKI Jakarta, 10310  
Nomor Telepon : (021) 31937223  
e-mail : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 248/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada:

- |     |  |                              |
|-----|--|------------------------------|
| 1.  | Zahru Arqom, S.H., M.Lit                 | NIA : 02.11294               |
| 2.  | Imam Munandar, S.H., M.H.                | NIA : 13.00338               |
| 3.  | Tito Prayogi, S.H.I., SH., M.H.          | NIA : 14.02073               |
| 4.  | Akhmad Jazuli, SH, M.H.                  | NIA : 00.12190               |
| 5.  | Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.      | NIA : 012-07701/ADV-KAI/2018 |
| 6.  | Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., MH.Li | NIA : 11.10054               |
| 7.  | Muhammad Adi Sunata, S.H.                | NIA : 12.00040               |
| 8.  | Herlin Susanto, S.H.                     | NIA : 13.00298               |
| 9.  | Nora Herlianto, S.H.                     | NIA : 10.02186               |
| 10. | Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M..H.        | NIA : 19.01290               |
| 11. | Yuni Iswantoro, S.H.                     | NIA : 18.00843               |
| 12. | M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.                | NIA : 18.00802               |

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

- |     |                              |                |
|-----|------------------------------|----------------|
| 13. | Bagus Setiawan, SH.          | NIA : 19.01189 |
| 14. | Ahmad Ali Fahmi, S.H.        | NIA : 12.00053 |
| 15. | Muhammad Arifudin, S.H.      | NIA : 13.01651 |
| 16. | Wilhelmus Rio Resandhi, S.H. | NIA : 18.01964 |

Kesemuanya adalah advokat dan advokat magang pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: office@hicon.co.id baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 76-03-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat



**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

- (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), telah menentukan dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) mengatur, "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu*". Kemudian, Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu mengatur, "*Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi*".
- 5) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal tersebut berbeda dengan mengadili sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu Pasal 93 Jo Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa "Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: (a) menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu; (b) menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu; (c) menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; (d) memutus pelanggaran administrasi Pemilu. Oleh karena itu, dengan mendasarkan

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

ketentuan tersebut diatas maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dan dibantah di dalam permohonan Pemohon selayaknya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- 6) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi manipulasi perolehan suara pemohon di 5 TPS yaitu TPS 3,5,9,10, dan 12 Desa Galis Dajah, kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan dengan cara melakukan pengurangan suara pemohon sebanyak 1101 suara yang kemudian ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom caleg no.urut 1 Muhlas, menurut Termohon hal ini seharusnya diselesaikan melalui prosedur penyelesaian sebagaimana di atur dalam Pasal 378, Pasal 380, Pasal 394, Pasal 399, Pasal 403, dan/atau Pasal 407 UU Pemilu;
- 7) Bahwa terhadap dalil pemohon yang menguraikan berdasarkan tanda tangan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) di dalam lembar Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota Pemilihan Umum Tahun 2019 atau formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota terjadi ketidaksesuaian pada masing-masing halaman, menurut Termohon hal ini seharusnya diselesaikan melalui prosedur penyelesaian sebagaimana di atur dalam Pasal 378, Pasal 380, Pasal 394, Pasal 399, Pasal 403, dan/atau Pasal 407 UU Pemilu;
- 8) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengurangan perolehan suara pemohon sebanyak 1101 suara dengan cara ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom caleg no.urut 1 Muhlas, sehingga mempengaruhi dan menimbulkan kekacauan secara signifikan pada perolehan suara pemohon untuk mendapatkan kursi DPRD dari Dapil bangkalan 3 yang seharusnya berhak mendapatkan 2 (dua) kursi dari 9 (sembilan) kursi yang diperebutkan di daerah pemilihan (Dapil) Bangkalan 3 dengan perolehan suara sebanyak 22.119 suara, menurut Termohon hal ini seharusnya diselesaikan melalui prosedur penyelesaian sebagaimana di atur dalam Pasal 378, Pasal 380, Pasal 394, Pasal 399, Pasal 403, dan/atau Pasal 407 UU Pemilu;



**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

9) Bahwa Permohonan Pemohon di Daerah Pemilihan Bangkalan 3 dan Trenggalek 1, Pemohon mempersoalkan selisih perolehan suara Pemohon dengan suara Partai Amanat Nasional yang disebabkan karena proses pemilihan umum. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 460 ayat (1) Jo Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa *Pelanggaran administrative Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*, pelanggaran sebagaimana yang disebut di atas merupakan kewenangan dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrative Pemilu, dengan demikian permohonan Pemohon selayaknya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

**b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa mencermati permohonan Pemohon yang mempersoalkan tentang selisih perolehan suara yang terjadi di Dapil Bangkalan 3 antara Pemohon dengan Partai Amanat Nasional, Pemohon tidak menjelaskan dengan jelas dan terperinci antara pokok permohonan dengan Petitum, sehingga dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon merupakan tuduhan yang tidak berdasar;
- 2) Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang diajukan di Dapil Bangkalan 3 tidak terdapat kesesuaian antara Permohonan dengan Petitum, dimana dalam pokok permohonan Pemohon mendalilkan adanya selisih suara dan meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang adalah dalil yang tidak tepat, merujuk pada Pasal 65 PKPU No. 9 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

dapat dilakukan, berdasarkan ketentuan diatas sangat jelas bahwa objek permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (Obscur Libel);

- 3) Bahwa pemohon menguraikan termohon dalam menyelenggarakan Pemilu pada keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Pemilih (Dapil) Bangkalan 3 tidak melaksanakan secara jujur, adil dan transparan sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga mencederai nilai-nilai Demokrasi adalah tidak jelas karena dalil yang diuraikan pemohon tidak secara spesifik yang disebut dengan penyelenggaraan secara jujur, adil dan transparan dalam penyelenggaraan pemilu.
- 4) Bahwa terhadap dalil pemohon dalam permohonannya mengenai permasalahan pengurangan suara pemohon sebanyak 916 suara di 4 TPS yaitu TPS 3,5,10 dan 12 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang dengan cara ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom caleg no.urut 1 Muhlas diduga dilakukan oleh petugas KPPS dengan merubah perolehan suara pemohon secara tidak sah pada formulir C-1 DPRD kab/kota di tingkat TPS dengan tidak disertai tanda paraf dalam setiap perubahan, menurut termohon bahwa dalil tersebut tidak jelas, karena Pemohon tidak menyertakan dan/atau menguraikan identitas penyelenggara (anggota KPPS) yang dianggap telah melakukan pencoblosan surat suara, serta tidak mendalilkan terkait jumlah surat suara yang diduga oleh Pemohon telah di coblos oleh penyelenggara (anggota KPPS) yang dimaksud oleh Pemohon;
- 5) Bahwa terhadap dalil pemohon di halaman 16 dimana terdapat perbedaan suara tidak sah di TPS 12 Kelurahan Sumbergedong, hal tersebut tidak terbukti, sehingga permohonan pemohon menjadi tidak jelas *locus* dugaan tersebut.
- 6) Bahwa terhadap dalil pemohon dalam permohonannya mengenai permasalahan pengurangan suara pemohon sebanyak 185 suara di TPS 9 diduga dilakukan oleh KPPS dengan cara merubah perolehan suara pemohon yang seharusnya 204 suara menjadi 19 suara dengan cara ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom caleg no.urut 1 Muhlas sebanyak



**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

185 suara berdasarkan pencoretan yang tidak konsisten, sehingga penuisan perubahan perolehan suara antara pemohon dengan perolehan suara Partai Amanat Nasional tersebut patut diragukan kebenarannya, menurut termohon bahwa dalil tersebut tidak jelas, karena Pemohon tidak menyertakan dan/atau menguraikan identitas penyelenggara (anggota KPPS) yang dianggap telah melakukan pencoblosan surat suara, serta tidak mendalilkan terkait jumlah surat suara yang diduga oleh Pemohon telah di coblos oleh penyelenggara (anggota KPPS) yang dimaksud oleh Pemohon;

- 7) Bahwa mencermati permohonan Pemohon pada persandingan perolehan suara penyebutan terdapat adanya inkonsistensi dalam penyebutan dapil sehingga menjadikan permohonan pemohon kabur dan tidak jelas;
- 8) Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang diajukan di Dapil Trenggalek 1 tidak terdapat kesesuaian antara Permohonan dengan Petitum, dimana dalam pokok permohonan Pemohon mendalilkan adanya selisih suara dan meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang adalah dalil yang tidak tepat, merujuk pada Pasal 65 PKPU No. 9 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila teejadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan, berdasarkan ketentuan diatas sangat jelas bahwa objek permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (Obscur Libel);

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

### **2.1. PROVINSI JAWA TIMUR**

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

**2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

**2.1.1.1. DAPIL BANGKALAN 3**

1. Bahwa dalil pemohon pada halaman **5 (Lima)** sampai dengan halaman **11 (Sebelas)** dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Bangkalan untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan **Daerah Pemilihan Bangkalan 3** yang meliputi:
  - a. TPS 03 Desa Galis Dajah Kecamatan Konang adalah tidak benar;
  - b. TPS 05 Desa Galis Dajah Kecamatan Konang adalah tidak benar;
  - c. TPS 09 Desa Galis Dajah Kecamatan Konang adalah tidak benar;
  - d. TPS 10 Desa Galis Dajah Kecamatan Konang adalah tidak benar;
  - e. TPS 12 Desa Galis Dajah Kecamatan Konang adalah tidak benar; (**Vide Bukti: T-004-BANGKALAN 3-PDIP-76-03-14**)
2. Bahwa hasil penghitungan suara yang benar menurut KPU/Termohon adalah **21.018 (Dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu)** suara berdasarkan bukti **DA1-DPRD KAB/KOTA**
3. Bahwa pada saat rekapitulasi baik ditingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten, saksi Pemohon (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) tidak mengajukan keberatan sehingga tidak mengisi formulir DA2 pada tingkat Kecamatan, maupun DB2 di tingkat Kabupaten;
4. Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:



**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRASI  
INDONESIA PERJUANGAN MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TRENGGALEK**

NO.	KECAMATAN/DESA/ ELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Konang			
	a.	Desa Galis Dajah		
		1) TPS 03	218	0
		2) TPS 05	229	0
		3) TPS 09	204	19
		4) TPS 10	237	0
		5) TPS 12	232	0
<b>JUMLAH</b>			<b>1.120</b>	<b>19</b>

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	KONANG, KOKOP, TANJUNG BUMI	22.119	21.018
	<b>Jumlah</b>	<b>22.119</b>	<b>21.018</b>

**2.1.1.2. DAPIL TRENGGALEK 1**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 sebagaimana tahapan dan jadwal pemilihan anggota DPRD Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Penghitungan suara khususnya Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menjadi locus PHPU yang diajukan PDIP, yakni TPS 4, TPS 12, TPS 20 di kelurahan Surodakan dan TPS 16 di Kelurahan Sumbergedong. Proses penghitungan yang dilakukan KPPS dimulai dengan pencatatan menggunakan Formulir Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota sampai dengan proses pembuatan Berita Acara (Model C-DPRD Kab/Kota) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota (Model C1-DPRD Kab/Kota), tidak ada keberatan saksi atau catatan kejadian khusus dan semua saksi partai politik yang hadir turut menandatangani Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tingkat TPS, termasuk saksi dari Pemohon. **(Vide Bukti T-004-BANGKALAN 3-PDIP-76-03-14)**

2. Bahwa setelah tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, dilanjutkan proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (tanggal 20 sampai dengan 24 bulan April Tahun 2019) dengan melakukan input data perolehan suara Pemohon di tiap TPS dalam locus kecamatan Trenggalek (Daerah Pemilihan Trenggalek 1) dari Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota hologram ke dalam formulir Model DAA-1 DPRD Kab/Kota (Dapil Trenggalek 1) data-data mana baik pencatatan di TPS 4, TPS 12, TPS 20 di kelurahan Surondakan dan TPS 16 di kelurahan Sumbergedong tidak terdapat kesalahan pencatatan perolehan suara Pemohon ke dalam Formulir DAA-1. **(Vide Bukti T-003-BANGKALAN 3-PDIP-76-03-14);**
3. Bahwa sepanjang pelaksanaan rekapitulasi ditingkat kecamatan oleh PPK (Kecamatan Trenggalek, terdapat keberatan saksi dan catatan kejadian khusus namun tidak pada locus TPS yang dimohonkan Pemohon. Dan semua saksi yang hadir menandatangani Sertifikat Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan (Model DA1-DPRD Kab/Kota dan Model DAA 1 Plano-DPRD Kab/Kota) dan menerima salinan. **(Vide Bukti T-003-BANGKALAN 3-PDIP-76-03-14)**



**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DALAM  
 FORMULIR MODEL C1-DPRD KAB/KOTA DAN FORMULIR MODEL DAA-  
 1 DPRD KAB/KOTA (KEC. TRENGGALEK) CALON ANGGOTA DPRD  
 KAB/KOTA DAERAH PEMILIHAN TRENGGALEK 1**

PEMOHON	TPS 4		TPS 12		TPS 20		TPS 16	
	Kel. Surodakan		Kel. Surodakan		Kel. Surodakan		Kel. Sumbergedong	
PDI Perjuangan	Form. C-1 hologram	Form. DAA-1	Form. C-1 hologram	Form. DAA-1	Form. C-1 hologram	Form. DAA-1	Form. C-1 hologram	Form. DAA-1
	24	24	16	16	10	10	22	22

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2019, dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten dengan dilakukan input data dari formulir Model DA1- DPRD Kab/Kota ke Model DB1-DPRD Kab/Kota untuk Daerah Pemilihan Trenggalek 1. (***Vide Bukti T-002-BANGKALAN 3-PDIP-76-03-14***)
5. Bahwa dalil Pemohon terjadi manipulasi perolehan suara pada Daerah Pemilihan Trenggalek 1 dengan cara pengurangan jumlah suara Pemohon pada TPS 4, 12, 20 Kelurahan Surodakan dan TPS 16 Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek dan penambahan suara Partai amanat Nasional (PAN) di TPS 12 Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek adalah **TIDAK BERDASAR HUKUM**. Sebagaimana Tabel 2 dalam permohonan Pemohon, di TPS 20 Kelurahan Surodakan, perolehan suara Pemohon adalah 10, jika dipersandingkan dengan Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DALAM FORMULIR MODEL C1-DPRD KAB/KOTA DAN FORMULIR MODEL DAA-1 DPRD KAB/KOTA (KEC. TRENGGALEK) CALON ANGGOTA DPRD KAB/KOTA DAERAH PEMILIHAN TRENGGALEK 1, dalam Form

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

C-1 hologram perolehan suara Pemohon 10, dan dalam Form DAA-1 perolehan suara Pemohon juga 10, dalam pengertian dalil Pemohon bahwa Termohon melakukan manipulasi adalah **TIDAK BERDASAR HUKUM**, karena dalil Pemohon kabur dan tidak konsisten.

**a. Kelurahan Surodakan.**

Dengan mendasarkan pada persandingan data formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dan DAA1-DPRD Kab/Kota di TPS 4, TPS 12, TPS 20 Desa Surodakan, Kecamatan Trenggalek input data dilakukan secara konsisten dan tidak terjadi pengurangan pada perolehan suara Pemohon, bahkan dalil Pemohon di TPS 20 sesuai Tabel 2. Perolehan suara Pemohon 10 sudah sesuai dengan data Model C1-DPRD Kab/Kota hologram dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota sehingga tidak terjadi pengurangan suara sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon. **(VIDE BUKTI: T-004-BANGKALAN 3-PDIP-76-03-14..)**

**b. Kelurahan Sumbergedong.**

- 1) bahwa dalil Pemohon di TPS 16 kelurahan Sumbergedong telah terjadi pengurangan suara pemohon sebanyak 5 suara adalah **TIDAK BERDASAR HUKUM**. Sebagaimana tercatat dalam Model C1-DPRD Kab/Kota hologram dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota, perolehan suara Pemohon tercatat 22 tidak ada pengurangan perolehan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya menggunakan C-1 Plano, sesuai prosedur dalam pencatatan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan *input* data dari Model C1-DPRD Kab/Kota ke dalam Foprmulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota, bukan dari C-1 Plano. Sementara itu tidak terdapat keberatan dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk TPS 16 Kelurahan Sumbergedong tersebut. **(VIDE BUKTI... T-004-BANGKALAN 3-PDIP-76-03-14. )**



**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

- 2) Bahwa persandingan perolehan suara pada Model C1-DPRD Kab/Kota hologram dengan formulir DAA1-DPRD Kabupaten/Kota di Desa Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek yang benar menurut pemohon adalah sebagai berikut:

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA C1 DAN DAA1**

TPS	DESA/KEC	PEROLEHAN SUARA		PEROLEHAN SUARA
		Model C1-DPRD Kab/Kota hologram	Model DAA1-DPRD Kab/Kota	PDI-Perjuangan
16	Desa Sumbergedong, Kec. Trenggalek	22	22	Tidak ada pengurangan perolehan suara

- 3) Bahwa dalil pemohon telah terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 2 suara, pada pencatatan formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota adalah **KABUR DAN TIDAK BERDASAR HUKUM**. Bahwa disebutkan dalam dalilnya Pemohon di TPS 12 Partai Amanat Nasional (PAN) di DAA-1 tertulis 3 suara tetapi di C-1 Plano tertulis 27 suara, dan dalam Tabel perolehan suara PAN C-1 Plano 1 dan DAA-1 tertulis 3, artinya angka yang didalilkan Pemohon tidak jelas (kabur) dan bertentangan satu sama lainnya; yang mengalami penurunan suara, sedangkan lainnya mengalami penambahan suara (Tabel). Sedangkan pencatatan perolehan suara PAN di TPS 12 Kelurahan Sumbergedong, Kec. Trenggalek dalam Model C1-DPRD Kab/Kota tertulis 3, sedangkan Model DAA1-DPRD Kab/Kota tertulis 3, tidak terjadi penambahan maupun pengurangan perolehan suara PAN. (*Vide Bukti T-003-BANGKALAN 3-PDIP-76-03-14*).

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon atas laporan pelanggaran administrasi, pada tanggal 06 Mei 2019 telah diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Trenggalek berdasarkan Putusan Pemeriksaan Acara Cepat (Formulir Model ADM-22), Pemohon menyatakan perbuatan Termohon secara jelas dan nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tidak beralasan hukum. Termohon, setelah diputuskannya putusan Pemeriksaan Acara Cepat (Formulir Model ADM-22) sesuai ketentuan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu, dimungkinkan melakukan permintaan Koreksi terhadap putusan Bawaslu Kabupaten ke Bawaslu RI terhitung 3 hari sejak dibacakannya putusan, dan pada tanggal 8 Mei 2019 Termohon mengajukan permintaan koreksi (Banding administrative) ke Bawaslu RI. Pada hari Kamis, tanggal 30 bulan Mei tahun 2019, KPU Trenggalek bertempat di Kantor KPU Kabupaten Trenggalek. Jalan Raya Trenggalek-Ponorogo KM 3, Kelurahan Tamanan, Kabupaten Trenggalek, melaksanakan Rapat Pleno pengecekan data perolehan suara Pemilu 2019 sebagai tindak lanjut Putusan Bawaslu RI No : 11/K/ADM/BWSL/PEMILU/2019 dengan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Trenggalek dengan hasil sebagai berikut : ***(Vide Bukti T-004-TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14)***
- a. Di TPS 4 Kel Surodakan dilakukan pengecekan pada formulir Model C1-DPRD Kab/Kota hologram dengan perolehan suara Partai PDI Perjuangan tercatat 24 dalam formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota tercatat perolehan 24 suara.
  - b. Di TPS 12 Kel Surodakan dilakukan pengecekan pada formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dengan perolehan suara Partai PDI Perjuangan tercatat 16 dalam formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota tercatat perolehan 16 suara.



**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

- c. Di TPS 20 Kel Surodakan dilakukan pengecekan pada formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dengan perolehan suara Partai PDI Perjuangan tercatat 10 dalam formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota tercatat perolehan 10 suara.
  - d. Di TPS 16 Kel Sumbergedong dilakukan pengecekan pada formulir Model C1- DPRD Kab/Kota dengan perolehan suara Partai PDI Perjuangan tercatat 22 dalam formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota tercatat perolehan 22 suara.
  - e. Di TPS 12 Kel Sumbergedong dilakukan pengecekan pada formulir Model C1- DPRD Kab/Kota dengan perolehan suara Partai Amanat Nasional tercatat 3 dalam formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota tercatat perolehan 3 suara.
  - f. Suara Tidak Sah di TPS 12 Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek pada Model C1-DPRD Kab/Kota tercatat 9 dalam formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota tercatat perolehan 9 suara.
7. Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

**TABEL HASIL PENGECEKAN DATA PEROLEHAN SUARA PDI PERJUANGAN  
DALAM FORMULIR MODEL C1-DPRD KAB/KOTA DAN FORMULIR MODEL DAA-1  
DPRD KAB/KOTA (KEC. TRENGGALEK) CALON ANGGOTA DPRD KAB/KOTA  
DAERAH PEMILIHAN TRENGGALEK 1**

PARTAI POLITIK	TPS 4		TPS 12		TPS 20		TPS 16	
	Kel. Surodakan		Kel. Surodakan		Kel. Surodakan		Kel. Sumbergedong	
	Form. C- 1 hologram	Form. DAA-1	Form. C- 1 hologram	Form. DAA-1	Form. C- 1 hologram	Form. DAA-1	Form. C- 1 hologram	Form. DAA-1
PDI	24	24	16	16	10	10	22	22

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Perjuangan							
------------	--	--	--	--	--	--	--

**TABEL HASIL PENGECEKAN DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) DALAM FORMULIR MODEL C1-DPRD KAB/KOTA DAN FORMULIR MODEL DAA-1 DPRD KAB/KOTA (KEC. TRENGGALEK) CALON ANGGOTA DPRD KAB/KOTA DAERAH PEMILIHAN TRENGGALEK 1**

TPS	DESA/KEC	PEROLEHAN SUARA		PARTAI
		Model C1-DPRD Kab/Kota hologram	Model DAA1-DPRD Kab/Kota	PAN
12	Kelurahan Sumbergedong, Kec. Trenggalek	3	3	

**TABEL SUARA TIDAK SAH**

TPS	DESA/KEC	PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH	
		Model C1-DPRD Kab/Kota hologram	Model DAA1-DPRD Kab/Kota
12	Kelurahan Sumbergedong, Kec. Trenggalek	9	9

8. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon secara jelas dan nyata melakukan perbuatan yang bertentang dengan peraturan perundang-undangan adalah tidak berdasar hukum. Karena semata-mata yang dilakukan oleh Termohon adalah hak hukum untuk menguji keabsahan putusan yang diambil oleh Bawaslu Kabupaten Trenggalek dan melaksanakan Putusan Bawaslu RI No :11/K/ADM/BWSL/PEMILU/2019 serta Putusan Bawaslu Kabupaten Trenggalek tentang Putusan Pemeriksaan Acara Cepat (Formulir Model ADM-22). (*Vide Bukti T-006-TRENGGALEK 1-PDIP-76-03-14*).



**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

**III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Termohon

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

**3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DI PROVINSI JAWA TIMUR**

**3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANGKALAN**

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

**KABUPATEN BANGKALAN**

**DAPIK BANGKALAN 3**

Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

**KABUPATEN TRENGGALEK**

**DAPIK TRENGGALEK 1**

Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).




**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223


---

Atau,  
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex  
*aequo et bono*)

Hormat kami,  
Termohon/Kuasa Hukum Termohon



Zahru Arqom, S.H., M.H.Li




Imam Munandar, S.H., M.H.



Tito Prayogi, S.H.I., S.H., MH.




M. Mukhlisir, R.S.K, S.H.




Yuni Iswantoro, S.H.



Bagus Setiawan, S.H.




Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H.




Viktor Santoso Tandiasa,  
S.H., M.H.



Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H.,  
M.H.Li



Muhammad Adi Sunata, S.H.



Herlin Susanto, S.H.



Nora Herlianto, S.H.

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---



Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H.



Ahmad Alf Fahmi, S.H.



Muhammad Arifudin, S.H.



Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.